

# KEABSAHAN *PURCHASE ORDER* BERBAHASA ASING SEBAGAI PERJANJIAN JUAL BELI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2009 TENTANG BENDERA, BAHASA, DAN LAMBANG NEGARA, SERTA LAGU KEBANGSAAN

**Faiz Rafii Aditya Wibawa**

**E-mail: faizrafii.work@gmail.com**

**Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret**

**Tuhana**

**E-mail: Tuhana.s.h@gmail.com**

**Penulis Korespondensi**

**Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret**

---

## **Article Information**

**Keywords:** *Buying; Language; Purchase Order; Selling*

**Kata Kunci:** Bahasa; Beli; Jual; Purchase Order; Perjanjian

---

## **Abstract**

*This article describe, first, the validity of a foreign language purchase order as a sale and purchase agreement. Second, the legal consequences of violating Article 31 of Law Number 24 of 2009 concerning the Flag, Language and National Emblem, as well as the National Anthem. This type of article is normative that is prescriptive and applied. The type of data used is secondary data with primary and secondary legal materials, as well as non-legal materials or tertiary legal materials. Data collection techniques are carried out by downloading, copying, collecting and then reading, studying, reviewing and analyzing primary legal materials such as laws, Civil Code and other regulations, books, articles, journals related to the issues reviewed by the author. Furthermore, the technical analysis used is the deduction method. The study show that purchase order is a valid agreement in accordance with the valid terms of the agreement, then if the sale and purchase transaction is carried out with a foreign party and uses a purchase order to reach an understanding, the purchase order must be made in Indonesian then the equivalent is made with the national language of the foreign party country and/ or English. Second, purchase orders that violate these provisions do not have a criminal sanction, but purchase order can be canceled or requested for cancellation.*

## **Abstrak:**

Artikel ini mengkaji mengenai, pertama, keabsahan *Purchase Order* bahasa asing sebagai perjanjian jual beli. Kedua, akibat hukum dari pelanggaran Pasal 31 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. Jenis artikel ini adalah normatif yang bersifat preskriptif dan terapan. Jenis data yang digunakan adalah jenis data sekunder dengan bahan hukum primer dan sekunder, serta bahan non-hukum atau bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara mengunduh (download), meng-copy, mengoleksi lalu membaca, mempelajari, mengkaji dan menganalisis bahan-bahan hukum primer seperti

Undang-Undang, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta peraturan lain, buku-buku, artikel, jurnal yang berhubungan dengan isu yang dikaji. Selanjutnya teknis analisis yang digunakan adalah metode deduksi. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa *purchase order* merupakan perjanjian yang sah sesuai dengan syarat sahnya perjanjian, lalu apabila transaksi jual beli dilakukan dengan pihak luar negeri dan menggunakan *purchase order* demi tercapai kesepakatan *purchase order* wajib dibuat dalam Bahasa Indonesia lalu dibuat padanannya dengan bahasa nasional dari pihak luar negeri dan/atau Bahasa Inggris. Yang kedua, *purchase order* yang melanggar ketentuan tersebut tidak terdapat sanksi secara pidana namun *purchase order* tersebut dapat dibatalkan atau dimintai pembatalan.

---

## A. Pendahuluan

Pada era globalisasi jarak dan batas-batas antar negara dan manusia menjadi tidak berarti. Setiap orang dari suatu negara dapat dengan mudah melakukan komunikasi dengan orang lain yang berada di negara lain. Dalam melakukan komunikasi bersifat internasional tersebut diperlukan juga suatu bahasa yang dapat dimengerti oleh semua pihak yang melakukan komunikasi. Bahasa tersebut sering disebut dengan bahasa internasional, yaitu bahasa Inggris. Bahasa Inggris yang mulai menjadi bahasa yang sering digunakan dalam pergaulan masyarakat, kini secara perlahan masuk dalam perkembangan bisnis di Indonesia. Pun perkembangan sektor bisnis di Indonesia semakin pesat serta maju, dari bisnis yang berskala rumahan sampai bisnis yang sudah mencapai pasar internasional.

Secara umum, saat melakukan kegiatan bisnis, para pihak pasti memerlukan kepastian untuk menjamin hak dan kewajiban mereka. Hal tersebut diatur melalui hubungan hukum. Hubungan hukum adalah setiap hubungan yang terjadi antara dua subyek hukum atau lebih di mana hak dan kewajiban di satu pihak berhadapan dengan hak dan kewajiban di pihak lain (Ishaq, 2008: 84). Hak dan kewajiban oleh para pihak dituangkan dalam bentuk tertulis yaitu berbentuk kontrak. Dalam penulisan hukum ini menggunakan kedua istilah Kontrak dan Perjanjian, yang mana memiliki maksud yang sama. Namun penulisan ini lebih membahas mengenai hubungan bisnis yang bersifat komersial dan privat, oleh karena itu dianggap akan lebih relevan memakai kata Kontrak.

Pada suatu kontrak yang erat kaitannya dengan kegiatan bisnis, tentu memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi, yang tidak jarang berujung di Pengadilan. Seperti kontrak-kontrak bisnis yang dibuat oleh para pihak, kemudian diingkari isinya dan dimintakan pembatalan perjanjian ke Pengadilan. Pengingkaran ini sudah tentu dibangun oleh dalil-dalil yang sedemikian rupa oleh pihak penggugat yang merasa kepentingannya dirugikan oleh pihak lainnya. Bahkan, tidak jarang untuk ditemukan, salah satu pihak dalam kontrak meminta kepada hakim untuk menyatakan bahwa kontrak tersebut batal demi hukum. Tidak jarang pula kontrak-kontrak tersebut melibatkan pihak asing sebagai salah satu pihak.

Di era globalisasi, hukum kontrak dalam praktik bisnis menjadi salah satu aspek yang berkembang pesat di seluruh dunia. Perkembangan ini terjadi antara lain karena Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur tentang asas kebebasan berkontrak atau “partije otonomie” atau “freedom of contract” atau “liberty of contract”. Asas kebebasan berkontrak membebaskan para pihak menentukan apa saja yang ingin para pihak perjanjikan sekaligus menentukan apa saja yang tidak dikehendaki untuk dicantumkan dalam suatu kontrak (Sutan Remy Sjahdeini, 2009: 47). Bahkan dalam beberapa kasus, seperti kasus yang akan dibahas, kontrak yang dibuat hanya sebatas sebuah *Purchase order*. *Purchase order* merupakan bagian dari pembelian dan pembelian merupakan bagian dari proses pengadaan barang.

Asas kebebasan berkontrak dapat dianalisis dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHP, yang berbunyi: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Ketentuan yang terkandung dalam pasal tersebut memberikan kebebasan kepada para pihak untuk dengan bebas membuat perjanjian apa saja selama tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Asas kebebasan berkontrak berhubungan erat dengan isi kontrak, yaitu kebebasan menentukan apa dan dengan siapa perjanjian itu diadakan (Mariam Darus Badrulzaman, et al., 2001: 84). Kebebasan berkontrak hanya dapat menyimpangi ketentuan-ketentuan yang bersifat *optional* atau pilihan, sedangkan ketentuan-ketentuan yang sifatnya memaksa seperti syarat sahnya kontrak tetap saja tidak dapat disimpangi (Sri Soesilowati Mahdi, dkk., 2005: 146). Keberadaan asas kebebasan berkontrak ini sebenarnya juga dapat membantu memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang mengadakan perjanjian terkait hal-hal yang belum diatur dalam ketentuan perundang-undangan.

Secara harfiah, *Purchase order* berasal dari bahasa Inggris yaitu “Purchase” yang berarti “pembelian”, dan “Order” yang berarti “pesanan” dan apabila *Purchase order* diartikan secara keseluruhan, maka artinya menjadi “Pesanan untuk Pembelian”. Pada umumnya, sebuah *Purchase order* memuat nama pemesan, nama perusahaan, alamat pengiriman, alamat penagihan, tanggal pengiriman, nomor telepon, alamat surat elektronik (e-mail), nama produk, jumlah barang, harga barang, metode pembayaran, cara pengiriman, nomor pesanan, syarat dan ketentuan transaksi. (Fredrik J. Pinakunary Law Offices, 2020) *Purchase order* sendiri merupakan syarat dalam pembelian dalam sebuah perusahaan. Menurut Siahaya (2013: 57), ia mengartikan *Purchase order* sebagai bentuk kontrak antara pengguna dengan pemasok barang dalam pelaksanaan pengadaan barang.

Namun dalam penerapannya, asas kebebasan berkontrak, para pihak yang membuat kontrak ternyata tidak sepenuhnya bebas. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yakni dalam ketentuan Pasal 1320 juncto Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ditemukan adanya empat syarat sahnya perjanjian yaitu kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu pokok persoalan tertentu dan suatu sebab yang tidak terlarang. Sehingga tidaklah mengherankan bila saat ini kontrak tertulis yang melibatkan pihak asing dibuat menggunakan bahasa asing atau bahasa Inggris.

Berdasarkan uraian di atas artikel ini membahas mengenai keabsahan *Purchase Order* bahasa asing sebagai perjanjian jual beli. Selain itu artikel ini juga membahas akibat hukum

dari pelanggaran Pasal 31 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan.

## **B. Metode Penelitian**

Artikel ini merupakan jenis artikel normatif yang bersifat preskriptif dan terapan. Jenis data yang digunakan adalah jenis data sekunder dengan bahan hukum primer dan sekunder, serta bahan non- hukum atau bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan cara mengunduh (download), meng-copy, mengoleksi lalu membaca, mempelajari, mengkaji dan menganalisis bahan-bahan hukum primer seperti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta peraturan lain, buku-buku, artikel, jurnal dan lain-lain dengan menyesuaikan permasalahan yang dikaji. Selanjutnya teknis analisis yang digunakan adalah metode deduksi.

## **C. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal (Subekti, 2010: 1). Pengertian dari perjanjian terdapat di buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada Pasal 1313 bahwa “Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu atau orang lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih.” Sebagai perwujudan tertulis dari perjanjian, kontrak adalah salah satu dari dua dasar hukum yang ada dalam undang-undang yang dapat menimbulkan perikatan.

Perikatan adalah suatu keadaan hukum dengan kewajiban-kewajiban yang berkaitan satu sama lain (Budiono Kusumohamidjojo, 2001: 7). Dalam hal ini fungsi kontrak sama dengan Undang-Undang tetapi hanya berlaku khusus terhadap para pembuatnya saja (Baron Wijaya & Dyah Sarimaya, 2012: 1). Hal ini diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dinyatakan bahwa: “Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Perjanjian jual beli adalah suatu perjanjian antara pihak penjual dan pihak pembeli, dimana pihak penjual mengikatkan diri untuk menyerahkan hak miliknya atas sesuatu barang kepada pembeli, dan pembeli mengikatkan diri untuk membayar harga barang itu dengan uang, sesuai dengan yang telah disepakati dalam perjanjian mereka. Objek dari suatu perjanjian jual beli adalah hak milik suatu barang, dengan kata lain tujuan pembeli adalah pemilikan suatu barang. Perjanjian jual beli memiliki dua sifat yaitu konsensual dan obligatoir. Menurut Pasal 1458 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menegaskan tentang sifat konsensual, yang berbunyi “Jual beli dianggap sudah terjadi antara kedua belah pihak sewaktu mereka telah mencapai sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar.”

Perjanjian jual beli yang bersifat obligatoir adalah adanya jual beli tersebut belum memindahkan hak milik dari benda yang menjadi objek jual-beli, perjanjian itu hanya meletakkan hak dan kewajiban kepada kedua belah pihak, yakni meletakkan kewajiban bagi penjual untuk menyerahkan hak milik atas barang yang dijualnya kepada pembeli. Jadi, hak milik atas barang yang dijual tersebut tidak berpindah dari penjual kepada pembeli selama penyerahan belum

dilakukan (Subekti 1987: 80). *Purchase order* (PO) dapat diartikan sebagai sebuah dokumen komersial yang diterbitkan oleh perusahaan (badan) atau seseorang yang bertindak selaku buyer (pembeli) untuk memperoleh barang atau jasa yang dibutuhkan dari seller (Penjual). Pengertian *purchase order* (PO) bila diterjemahkan secara harfiah bahwa *purchase* berarti pembelian sedangkan *order* berarti pesanan, *purchase order* berarti mempunyai definisi pesanan pembelian.

*Purchase order* (PO) merupakan bukti tertulis yang menyatakan bahwa pembeli benar-benar berminat melakukan jual beli. Dalam *purchase order* (PO) tertulis secara lengkap informasi yang diinginkan pembeli tentang barang yang dipesan, jumlahnya, harganya baik harga satuan maupun harga total, kapan barang dikirim, tujuan barang, cara pembayaran, syarat penyerahan barang, volume dan catatan lain jika ada. Dengan diterimanya *purchase order* (PO) maka penjual akan memproduksi barang seperti yang dipesan oleh pembeli. Penjual akan melakukan proses produksi sampai barang siap untuk dikirim berdasarkan *purchase order* (PO). *Purchase order* berguna bagi pihak pembeli (penerbit PO) dan penjual (seller) yaitu:

1. Bagi pembeli (penerbit PO)

Dengan “*Purchase order*”, perusahaan selaku buyer dapat mengkomunikasikan dengan jelas mengenai maksudnya untuk memesan barang, mulai dari jenis barang/jasa, spesifikasinya (colour, size/measurement), unit price, delivery time (waktu penyerahan), hingga payment term (termin pembayaran), sehingga dapat diharapkan barang yang akan diterima sesuai dengan yang dipesan. Sekaligus akan melindungi hak-haknya selaku buyer. Dilihat dari segi administratifnya *purchase order* juga dapat dijadikan sebagai tools (piranti) untuk melacak pengeluaran (*cost/expense*) perusahaan, melacak deposit, dan saldo utang yang akan jatuh tempo.

2. Bagi Penjual (*Seller*)

Dengan *Purchase order* seller akan mendapat keyakinan mengenai barang yang dipesan, dan sekaligus akan melindungi hak-haknya selaku *seller*. Dan dari segi administratifnya perusahaan yang bertindak selaku penjual dapat melacak penjualannya dengan lebih mudah, termasuk deposit yang telah diterima, dan piutang yang akan jatuh tempo untuk ditagih. Dalam hukum dagang, jika perusahaan telah mengirimkan *purchase order* yang telah diotorisasi oleh petugas perusahaan yang berwenang, dan pihak penjual telah menyetujuinya dengan menandatangani *purchase order* yang diterimanya, secara langsung kedua belah pihak telah sepakat untuk melakukan transaksi sesuai dengan isi *purchase order* itu sendiri. Sebuah *purchase order* bisa menjadi alat bukti di dalam sengketa perdagangan ketika salah satu pihak mangkir didalam melaksanakan kewajibannya maupun meminta haknya.

Pada dasarnya, sebuah *purchase order* dianggap sah atau tidak bukan dilihat dari lengkap atau tidaknya pengisian. Yang menentukan itu sah atau tidak adalah:

1. *Official Company Header*

Jika PO tidak menggunakan kop perusahaan di ujung atas *purchase order*, maka *purchase order* tersebut dianggap tidak sah.

## 2. *Company Chop*

Jika PO tidak dilengkapi dengan stempel perusahaan, maka *purchase order* dianggap tidak sah.

## 3. *Authorized Signature*

Tanpa tanda tangan dari pimpinan perusahaan atau yang diberi wewenang, maka PO dianggap tidak sah.

Seandainya di dalam *purchase order* (PO) terdapat hal-hal yang tidak disetujui oleh penjual, maka penjual akan menolak *purchase order* (PO) tersebut dengan cara mengirimkan kembali *purchase order* (PO) disertai dengan konfirmasi penolakan. *purchase order* (PO) itu sendiri mempunyai kekuatan seperti halnya “*sales contract*”.

Seperti yang sudah diuraikan diatas mengenai pengertian dan cara kerja dari *Purchase order*, dan pengertian dari perjanjian jual beli maka dapat diartikan bahwa *Purchase order* merupakan perjanjian jual beli juga. Dengan alasan bahwa, PO melibatkan antara dua pihak, yaitu pihak pembeli dan pihak penjual. Lalu PO juga membebankan kewajiban kepada para pihak yang mana pembeli dibebankan untuk membayar harga sesuai dengan harga barang yang disepakati dan penjual dibebankan untuk menyerahkan barang yang telah dipesan oleh pembeli.

Selain itu PO juga menghasilkan suatu kesepakatan yang akan mengikat para pihaknya. Dengan demikian *Purchase order* dapat dikatakan merupakan bentuk perjanjian jual beli baru yang dikategorikan sebagai Kontrak Innominaat. Kontrak Innominaat adalah kontrak yang timbul, tumbuh dan hidup dalam masyarakat dan kontrak ini belum dikenal dan belum tercantum pada saat Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diundangkan. Hal ini berdasarkan pada Pasal 1319 KUHPerdata yang menyatakan,

“*Semua persetujuan, baik yang mempunyai nama khusus maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan umum yang termuat dalam bab ini dan bab yang lain.*”

Secara Hukum, *Purchase order* juga merupakan suatu bentuk perjanjian yang sah. Terutama berdasarkan asas kebebasan berkontrak. Selain itu, *Purchase order* juga memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian yang sudah ditentukan oleh Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu:

### 1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya

Dalam hal ini berarti terjadinya perjanjian hanya disebutkan dengan kata “sepakat” tanpa dijelaskan bentuk formalitasnya. *Purchase order* selain dijadikan untuk melakukan negosiasi atau penawaran ditahap awal yang bertujuan untuk menghasilkan kesepakatan, lalu PO juga menjadi suatu surat yang akan mengikat dan membebani tanggung jawab bagi semua pihak yang telah menyepakati hal-hal yang diatur dalam PO tersebut.

### 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Hal yang membuat suatu orang dianggap tidak cakap hukum terdapat pada Pasal 1330 KUHPerdata yang berbunyi, “Yang tak cakap untuk membuat persetujuan adalah anak yang belum dewasa, orang yang ditaruh di bawah pengampuan, perempuan yang telah kawin

dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu.”

### 3. Suatu hal tertentu

Dalam hal ini, yang dimaksud dengan suatu hal tertentu adalah objek dari perjanjian tersebut. Dalam pasal 1333 KUH Perdata menyatakan bahwa, “Suatu perjanjian mempunyai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya”. Objek yang dimaksud sebelumnya adalah barang-barang yang dapat diperdagangkan (sesuai dengan Pasal 1332 KUH Perdata) dan bukan merupakan barang-barang yang termasuk dalam sarana dan kepentingan umum seperti jalan umum, gedung umum, pelabuhan, dan lain-lain. Dalam PO barang yang diperjanjikan sudah sangat jelas dan pasti ditentukan jenisnya.

### 4. Suatu sebab yang halal

Dalam Pasal 1337 KUH Perdata menyatakan bahwa, “Suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh undang-undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum.” Dalam *Purchase order* tentu barang yang ditransaksikan adalah yang diperbolehkan oleh hukum.

Selain alasan hukum atau pengaturan di atas, pengertian *Purchase Order* sudah sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1506 K/Pdt/2002 yang menyatakan, “*Purchase order* yang ditandatangani oleh kedua belah pihak yang mengikat diri merupakan kesepakatan sehingga berlaku sebagai undang-undang dan mengikat kedua belah pihak”. Apabila dilihat dari pengertian perjanjian dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Purchase order* juga dapat dikatakan sebagai suatu perjanjian apabila sudah terjadi kesepakatan.

Setelah mengetahui sah tidaknya PO sebagai perjanjian, barulah kita masuk ke bahasa yang digunakan. *Purchase order* menjadi alat yang efektif dalam melakukan pemesanan dari luar negeri atau pembelian pihak luar negeri ke dalam negeri, dimana dalam isi dari PO tertulis detail dari harga barang, jumlah barang hingga bagaimana cara pengiriman barang tersebut. Agar para pihak mengetahui dan memahami isi dari *Purchase order*, maka diperlukan bahasa yang dapat dimengerti oleh semua pihak agar terjadi kesepahaman isi PO.

Bahasa yang biasa digunakan dalam kegiatan-kegiatan internasional sering disebut dengan bahasa internasional. Menurut EGIDS (Expanded Graded Intergenerational Disruption Scale) terdapat 6 bahasa yang termasuk dalam bahasa internasional yaitu Bahasa Inggris, Prancis, Spanyol, Rusia, Arab, dan Mandarin. Namun bahasa internasional yang sering ditemukan di Indonesia adalah Bahasa Inggris. Maka dalam pembuatan *Purchase order* yang melibatkan pihak dari luar negeri akan menggunakan bahasa internasional agar para pihak memiliki pengertian yang sama dengan isi dari *Purchase order* tersebut.

Salah satu undang-undang yang memuat tentang pengaturan bahasa dalam perjanjian adalah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. Hal yang diatur dalam undang-undang ini adalah kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia dalam perjanjian. Ketentuan tersebut terdapat dalam Pasal 27 UU Nomor 24

Tahun 2009 yang berbunyi, “Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam dokumen resmi negara.” Penjelasan pasal tersebut menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan dokumen resmi negara adalah surat keputusan, surat berharga, ijazah, surat keterangan, surat identitas diri, akta jual beli, surat perjanjian, putusan pengadilan. Berarti dalam hal ini sudah jelas bahwa dengan adanya pasal tersebut seluruh surat perjanjian yang berdasarkan pada hukum Indonesia wajib dibuat dalam Bahasa Indonesia.

Ketentuan dalam Pasal 27 UU Nomor 24 tahun 2009 Pasal 31 ayat (1) yang berbunyi, “Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia atau perseorangan warga negara Indonesia.” Dan Pasal 31 ayat (2) UU Nomor 24 Tahun 2009 yang berbunyi, “Nota kesepahaman atau perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melibatkan pihak asing ditulis juga dalam bahasa nasional pihak asing tersebut dan/atau Bahasa Inggris.” Ikut memperkuat kedudukan bahasa Indonesia di dalam perjanjian. Berdasarkan penjelasan di atas maka perjanjian yang melibatkan pihak dari luar negeri, naskah perjanjian dituliskan dalam Bahasa Indonesia, bahasa nasional negara lain dari pihak tersebut dan/atau Bahasa Inggris dengan isi dan pokok-pokok perjanjian yang sama. Pasal ini membuat suatu perjanjian diwajibkan untuk menggunakan Bahasa Indonesia, dikarenakan dalam Pasal 1337 KUH Perdata terdapat syarat sah perjanjian adalah sebab yang halal yang mana dijelaskan dalam pasal tersebut sebab yang halal itu tidak boleh melanggar undang-undang.

Apabila melihat dari pasal-pasal yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan, tidak terdapat suatu sanksi yang dijatuhkan apabila terjadi pelanggaran terhadap kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia dalam suatu perjanjian dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tersebut. Walaupun tidak terdapat sanksi tegas dan tertulis yang dapat dijatuhkan apabila ada pelanggaran terhadap pasal ini bukan berarti bahwa pasal ini dapat dikesampingkan dalam proses pembuatan perjanjian dan menjadi sulit untuk ditegakannya kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia dalam perjanjian. Hal ini dikarenakan diluar dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan ketentuan wajib lainnya dan konsekuensinya juga tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terdapat syarat sahnya perjanjian yang terdapat dalam Pasal 1320 KUHPperdata. Syarat-syarat tersebut adalah:

#### 1. Syarat Subjektif

Syarat subjektif adalah syarat mengenai orang atau subjek yang mengadakan kontrak sepakat. Mereka yang mengikatkan dirinya, sepakat atau juga dinamakan perizinan adalah bahwa kedua subjek yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju, atau seiya-sekata mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu.. Sedangkan kecakapan untuk membuat suatu perikatan, pada Pasal 1329 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa “tiap orang berwenang untuk membuat perikatan, kecuali jika ia dinyatakan tidak cakap untuk hal itu.” Lalu dalam undang-undang dinyatakan tidak cakap diatur dalam pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

## 2. Syarat Objektif

Syarat objektif yaitu syarat mengenai isi kontrak itu sendiri, mengenai objek dari perbuatan hukum yang akan dilakukan (Dadang Sukandar, 2011: 14). Syarat-syarat objektif merupakan syarat-syarat sah kontrak mengenai kontraknya sendiri atau objek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu, yaitu suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal (Subekti, 2003: 17).

Dari sini kita dapat melihat bahwa dalam syarat suatu kontrak terdapat suatu syarat yaitu suatu sebab yang halal. Kata “sebab” disini merupakan terjemahan secara letterlijk dari kata *causa* (Subekti, 2003: 136). Dalam pasal 1335 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menegaskan bahwa suatu kontrak tanpa *causa* mengakibatkan kontrak itu tidak mempunyai kekuatan atau dalam hal ini berarti batal demi hukum. Pasal 1355 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mana mengatur mengenai *causa* yang halal merupakan *causa* yang dikehendaki oleh Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai salah satu syarat sahnya kontrak. Pada dasarnya, *causa* yang diperbolehkan itu bisa apa saja, kecuali *causa* yang dinyatakan terlarang oleh Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Yang termasuk *causa* terlarang adalah *causa* yang dilarang oleh undang-undang, atau *causa* yang bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban.

Suatu hal yang dilarang oleh Undang-Undang selayaknya merupakan halangan untuk membuat suatu kontrak yang bersifat melanggar larangan tersebut. Suatu kontrak haruslah memenuhi syarat-syarat sah kontrak yang dikelompokkan ke dalam syarat-syarat objektif dan syarat subjektif. Syarat-syarat subjektif merupakan syarat-syarat sah kontrak mengenai orang-orangnya atau subjeknya yang mengadakan kontrak. Di sisi lain, syarat-syarat objektif merupakan syarat-syarat sah kontrak mengenai kontraknya sendiri atau objek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu, yaitu suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal (Subekti, 2003: 17). Dalam hal syarat yang tidak terpenuhi adalah syarat subjektif, maka kontrak tersebut dapat dibatalkan, sedangkan bila syarat yang tidak terpenuhi adalah syarat yang termasuk syarat-syarat objektif, maka terhadap kontrak tersebut batal demi hukum.

Demikian pun adanya hal-hal yang bertentangan dengan ketertiban umum. Larangan *causa* yang bertentangan dengan ketertiban umum adalah amat sukar untuk ditetapkan secara in concreto umum (R. Wirjono Prodjodikoro, 2011: 37). Menurut Prof. R. Wirjono Prodjodikoro, yang dimaksud dengan ketertiban umum disini adalah mengenai hal dalam mana kepentingan masyarakat, bukan kepentingan orang perseorangan, menjadi terinjak-injak atau tidak oleh suatu kontrak (R. Wirjono Prodjodikoro, 2011: 37).

Pembatalan adalah pernyataan batal. Apabila suatu perjanjian tidak memenuhi syarat subjektif, perjanjian tersebut tidak lantas menjadi batal demi hukum, melainkan dapat dibatalkan atau dapat dimintai pembatalan. Pembatalan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dapat digambarkan kedalam 2 jenis pembatalan yaitu:

### 1. Pembatalan Kontrak Mutlak

Pembatalan mutlak apabila suatu kontrak harus dianggap batal, walaupun tidak diminta oleh suatu pihak. Kontrak yang seperti ini dianggap tidak ada sejak semula dan terhadap siapapun juga. Pembatalan mutlak ini juga dikenal dengan istilah batal demi hukum.

Pembatalan mutlak dapat terjadi pada kontrak yang diadakan tidak dengan mengindahkan cara yang dikehendaki Undang-Undang secara mutlak dan pada suatu kontrak yang causanya bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum.

## 2. Pembatalan Kontrak Tidak Mutlak

Pembatalan tidak mutlak hanya terjadi apabila diminta oleh orang-orang tertentu dan hanya berlaku terhadap orang-orang tertentu. Pembatalan tidak mutlak ini dibagi menjadi dua macam pembatalan, yaitu Pembatalan Atas Kekuatan Sendiri dan Pembatalan Belaka oleh Hakim.

Pembatalan belaka oleh hakim diatur didalam Pasal 1449 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa “perikatan-perikatan yang dibuat dengan paksaan, kekhilafan atau penipuan, menerbitkan sesuatu tuntutan untuk membatalkannya.” Perbedaan antara pembatalan atas kekuatan sendiri dengan pembatalan belaka oleh hakim dapat dilihat dari kata-kata yang dipakai dalam Pasal 1466 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 1449 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 1446 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa perjanjian yang dimaksudkan dalam pasal tersebut dapat dimintakan pembatalannya berdasarkan suatu tuntutan dan tuntutan yang dimaksud dapat diajukan melalui gugatan atau suatu perlawanan. Di sisi lain, Pasal 1449 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa kontrak yang dimaksudkan dalam pasal tersebut hanya dapat dimintakan pembatalannya atas suatu gugatan (R. Wirjono Prodjodikoro, 2011: 121).

Sedangkan, batal demi hukum merupakan suatu keadaan dimana suatu syarat objektif dari syarat-syarat sah kontrak tidak dipenuhi sehingga secara yuridis dari semula dianggap tidak ada suatu kontrak dan tidak ada pula suatu perikatan antara orang-orang yang bermaksud membuat perjanjian itu. Keadaan yang demikian ini mengakibatkan salah satu pihak tidak dapat menuntut pihak lain di depan hakim untuk memenuhi suatu kontrak karena dasar hukumnya sendiri tidak ada (Subekti, 2004: 22). Maka dari itu apabila suatu *purchase order* atau perjanjian melanggar kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia dalam isi perjanjian tersebut, dapat dikatakan bahwa perjanjian tersebut batal demi hukum karena melanggar syarat objektif yaitu sebab yang halal dimana dalam hal ini melanggar undang-undang seperti yang diatur dalam Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

## D. Simpulan

*Purchase order* merupakan sebuah bentuk dari perjanjian sesuai dengan ketentuan-ketentuan mengenai perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 sampai Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. Selain itu suatu *Purchase order* wajib menggunakan Bahasa Indonesia dan apabila melibatkan pihak Indonesia dengan pihak asing, perjanjian tersebut ditulis juga menggunakan bahasa nasional pihak asing tersebut dan/atau menggunakan Bahasa Inggris sesuai dengan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan.

Apabila melanggar ketentuan dalam Pasal 31 UU Nomor 24 Tahun 2007, suatu perjanjian dapat dikatakan batal demi hukum secara yuridis dari semula dianggap tidak ada suatu kontrak dan tidak ada pula suatu perikatan antara orang-orang yang bermaksud membuat perjanjian itu. Keadaan yang demikian ini mengakibatkan salah satu pihak tidak dapat menuntut pihak lain di depan hakim untuk memenuhi suatu kontrak karena dasar hukumnya sendiri tidak ada.

## E. Saran

Kepada para pihak yang hendak membuat perjanjian berbentuk *purchase order* dimana terdapat lebih dari 1 negara terlibat dengan bahasa berbeda dapat menggabungkan kedua bahasa dalam satu *purchase order*. Pada sisi satu dapat tertulis dalam bahasa asing dan sisi lainnya berbahasa Indonesia, kemudian dibubuhi tanda tangan atau paraf yang menyatakan bahwa mengerti mengenai semua isi *purchase order* tersebut dan persetujuan. Para pihak juga bisa membuat salinan berbahasa Indonesia di lembar lain sesuai dengan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bahasa, Bendera, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. Apabila tidak menghendaki untuk menggabungkan kedua bahasa para pihak, hendaknya membuat klausula mengenai bahasa dalam *purchase order*. Penggunaan bahasa Indonesia pada *purchase order* dimaksudkan untuk mematuhi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 serta melindungi para pihak dari segala tindakan yang mungkin merugikan para pihak di kemudian hari. Para pihak bisa membuat salinan atau membuat klausula pernyataan mengenai bahasa dalam *purchase order*, hal ini dimaksudkan sebagai dokumen pendukung jika dikemudian hari terjadi sengketa.

## F. Daftar Pustaka

### Buku

- Baron Wijaya dan Dyah Sarimaya. 2012. *Kitab Terlengkap Surat Perjanjian (Kontrak Termasuk Surat Resmi & Memo Internal)*. Jakarta: PT. Niaga Swadaya.
- Budiono Kusumohamidjojo. 2001. *Panduan untuk Merancang Kontrak*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Dadang Sukandar. 2011. *Membuat Surat Perjanjian*, Yogyakarta: ANDI.
- Hilman Hadikusuma. 2010. *Antropologi Hukum Indonesia Hilman Hadikusuma*. Bandung: PT. Alumni.
- H.R. Daeng Naja. 2006. *Contract Drafting*. Jakarta: Citra Aditya Bakti.
- Ishaq. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mahdi, Sri Soesilowati, Akhamd Budi Cahyono dan Surini Ahlan Sjarif. 2005. *Hukum Perdata: Suatu Pengantar*. Jakarta: Gitama Jaya.
- R. Wirjono Prodjodikoro. 2011. *Azas-azas Hukum Perjanjian*. Bandung: Mandar Maju.
- Willem Siahaya. 2013. *Manajemen Pengadaan (Procurement manajemen)*. Bandung: Alfabeta.

- Sutan Remy Sjahdeini. 2009. *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*. Jakarta: Institut Bankir Indonesia.
- Subekti. 2010. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.
- \_\_\_\_\_. 2003. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa.
- Wahyu Wibowo. 2001. *Manajemen Bahasa: Pengorganisasian Karangan Pragmatik dalam Bahasa Indonesia untuk Mahasiswa dan Praktisi Bisnis*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

## **Jurnal**

- Edi Nugroho. 2016. “Pelaksanaan Pengawasan Prosedur Purchase Order (Po) Pada Pt Showa Indonesia Di Bekasi”. *Jurnal Lentera Bisnis*. Vol 5 No. 2, November 2016. Jakarta: Politeknik LP31 Jakarta.
- Dhoni Yusra dan Nelly Nilam Sari. 2012. “Analisa Atas Surat Pemesanan Barang (Purchasing Order) Sebagai Perjanjian Jual Beli”. *Lex Jurnalica*. Vol 9 No. 1, April 2012. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul.
- Heri Aryadi dan Wahyuni. 2019. “Tinjauan Prosedur Pembelian Barang di Bagian Purchasing Pada Pt. Duracoinindo Pratama Jakarta”. *Jurnal Akuntansi dan Manajemen*. Vol 16 No. 2, Jakarta: Akademi Sekretari dan Manajemen BSI Jakarta.
- Ni Made Ayu Pasek Dwilaksmi. 2020. “Akibat Hukum Pelanggaran Kewajiban Menggunakan Bahasa Indonesia Dalam Perjanjian Dengan Pihak Asing”. *Acta Comitatus Jurnal Hukum Kenotariatan*. Vol 5 No.1, April 2020. Bali: Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Noviana Sri Indiraharti. 2014. “Aspek Keabsahan Perjanjian Dalam Hukum Kontrak (Suatu Perbandingan Antara Indonesia Dan Korea Selatan)”. *Jurnal Hukum PRIORIS*. Vol 4 No. 1, 2014. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Trisakti.
- Nurhaidah dan M. Insya Musa. 2015. “Dampak Pengaruh Globalisasi Bagi Kehidupan Bangsa Indonesia”. *Jurnal Pesona Dasar*. Vol 3 No. 3, April 2015. Aceh: Universitas Syiah Kuala.